

**PENERAPAN PASAL. KUHP. TERHADAP
PENGEMIS DAN GELANDANGAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi/ Komprehensif**

OLEH :

**M. RICKY ALDINO
NIM : 02023100193**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2007

S
344.032 SD
Ald
2007
2007

R.4028/4031-Pg.

**PENERAPAN PASAL. KUHP. TERHADAP
PENGEMIS DAN GELANDANGAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi/ Komprehensif**

OLEH :

**M. RICKY ALDINO
NIM : 02023100193**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2007**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. RICKY ALDINO
Nim : 02023100193
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL. KUHP. TERHADAP
PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA
PALEMBANG

Palembang, Oktober 2007


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



H. M. Rasyid Ariman, SH, MH
Nip. 130604256

Pembimbing Pembantu,



Nashriana, SH. MHum
Nip. 131943659

**LEMBAR
PENGESAHAN PENGUJI**


Telah Diuji Pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 24 November 2007

Nama : M. RICKY ALDINO
NIM : 02023100193
Program Studi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua/ Anggota : H. M. Rasyid Ariman, SH, M. H
NIP : 130604256
2. Sekretaris : Mohjan, SH, M.Hum
NIP : 131638923
3. Anggota : Hj. Djasmaniar M, SH, MS
NIP : 130789431.



Palembang, November 2007



Mengetahui
Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, SH, M. H

130604256

Motto :

**“DAN RAHASIA UTAMA MENUJU SUKSES IALAH
PERCAYA PADA DIRI SENDIRI”**

(Marcus Aurelius)

Kupersembahkan :

- Ayah dan Ibu Tercinta
- Saudara-saudaraku Tersayang
- Teman-Temanku Tersayang
- Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Penerapan Pasal. KUHP. Terhadap Pengemis dan Gelandangan di Kota Palembang**”.

Penyusun Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat.

1. Ibu Rektor Universitas Sriwijaya ;
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini ;
3. Ibu Nasriana, SH. MHum selaku Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini ;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Rekan-rekan seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran-saran yang sejojanya akan membawa Skripsi ini ke arah kesempurnaan bagi Ilmu Pengetahuan. Semoga karunia-Nya akan selalu menyertai kita semua dalam menjalankan kehidupan ini.

Palembang, September 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengemis dan Gelandangan sebagai Masalah Sosial.....	10
B. Pengemis dan Gelandangan Hubungannya dengan Pasal 34 UUD 1945	16
C. Ketentuan Pidana Terhadap Pengemisan dan Gelandangan menurut KUHP.....	20
D. Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana.....	25



BAB III PENERAPAN PASAL. KUHP. TERHADAP

PENGEMIS DAN GELANDANGAN

DI KOTA PALEMBANG

- A. Efektivitas Berlakunya Ketentuan Pasal 504
Dan Pasal 505 KUHP Di Kota Palembang 28
- B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Masalah
Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 504
Dan Pasal 505 KUHP Di Kota Palembang 37

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 50
- B. Saran-saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penuangan bentuk-bentuk yang mempunyai sifat pidana ke dalam aturan-aturan hukum pidana adalah realisasi dari manusia untuk melindungi kesejahteraan bersama, kesentosaan dan keadilan sebagaimana diidam-idamkan dalam cita-cita hukum suatu bangsa khususnya, umat manusia pada umumnya.

Sama halnya dengan cita-cita lain adalah mudah untuk mengidamkannya. Walaupun usaha-usaha telah diatur semaksimal mungkin, tetapi seringkali menampilkan kelemahan serta kekurangan maupun dalam penerapan cita-citanya seperti yang terjadi pada Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP yang mengatur tentang perbuatan pengemisan dan gelandangan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 504 yaitu sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Dan juga Pasal 505 KUHP yaitu sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.

Karena gejala orang gelandang umumnya disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka sejak

permulaan kemerdekaan Republik Indonesia dirasakan bahwa pasal-pasal KUHP yang mengancam perbuatan mengemis (Pasal 504 KUHP) dan perbuatan gelandangan (Pasal 505 KUHP) dengan pidana, tidak sesuai dengan kepribadian dan rasa keadilan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila.

Pengertian perbuatan pengemis adalah “perbuatan orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.¹ Demikian pula gelandangan adalah “orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”.²

Perbuatan tersebut dipandang oleh masyarakat pada umumnya sebagai perbuatan tercela dan tidak bermoral, tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengemisian tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan, karena keduanya sangat berhubungan erat, begitupun dengan gelandangan. Apa-apa yang menjadi ciri-ciri gelandangan adalah identik dengan ciri-ciri pengemis, demikian pula sifat-sifatnya walaupun dari kedua hal itu tetap ada perbedaannya. Kalau aspek ekonomi merupakan alasan untuk menyebabkan adanya gelandangan, berarti akan

¹Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politica, Bogor, 1976, hal. 225.

²*Ibid*, hal. 226

menimbulkan juga pengemis. Di Indonesia masih dirasakan bahwa ekonomi sebagai alasan timbulnya gelandangan.

Gejala kemiskinan dapat mengundang ketidaktertiban dan penyakit masyarakat. Hal ini tentu tidak diinginkan. Dengan kemiskinan dapat memisah koordinasi jaringan sosial yang dari kemiskinan tersebut menuju kepada pengemisan. Pengemisan akan dapat melemahkan ketahanan Nasional, oleh itu perbuatan mengemis akan mengganggu serta merugikan masyarakat.

“Sebagaimana diketahui masalah pengemisan dan gelandangan diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP yang perbuatannya diancam dengan hukuman pidana. Tetapi kenyataan kedua Pasal dalam KUHP tersebut yaitu Pasal 504 dan Pasal 505 belum dilaksanakan, sehingga tidak berlaku secara efektif”.³

Sehubungan dengan efektif atau tidak efektifnya hukum itu, paling sedikit dikembalikan kepada 5 (lima) faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada perbuatan yang dilarang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni para pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 24

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴

Pengemis dan gelandangan banyak dijumpai di seluruh Nusantara, terutama di kota-kota besar di Indonesia, mereka hidup dan pekerjaannya mengembara, terutama gelandangan. Sedangkan pengemis pekerjaannya meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Hal ini merupakan kenyataan, bahwa keadaan sosial ekonomi yang mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis. Sungguh tidak sesuai dengan tata kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang material dan spritual.

Secara kriminologi, pengemis dan gelandangan memiliki sifat-sifat yang sama dengan perkara penipuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 378 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

1. Kejahatan ini dinamakan penipuan, penipuan itu pekerjaannya yaitu sebagai berikut :

⁴*Ibid*, hal. 5

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
 - c. Membujuknya dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat)
 - 3) Karangan perkataan bohong.
2. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.⁵

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perbuatan pengemis dan gelandangan adalah melalui usaha preventif yaitu program pemerintah yang berkaitan dengan memberi bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat melalui kesempatan kerja, penataan pemukiman serta peningkatan derajat kesehatan secara optimal. Sedangkan usaha yang bersifat represif yaitu tatanan masyarakat dengan cara memberdayakan orang yang melakukan pengemis dan gelandangan yang telah direhabilitatif agar dapat berperan kembali ke masyarakat".⁶

⁵Soesilo, *Op.Cit*, hal. 158.

⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 45.

Dari latar belakang di atas perlu kiranya penyusun menarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dari penulisan skripsi yang berjudul :

“Efektivitas Berlakunya Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP Di Kota Palembang”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Efektivitas Berlakunya Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP Di Kota Palembang ?
- b. Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Masalah Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP Di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Dan untuk diketahui secara umum, setiap penulisan mempunyai tujuan - yang ingin dicapai, untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi.

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Berlakunya Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP Di Kota Palembang.
- b. Untuk Mengidentifikasi Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Masalah Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP Di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang penulisan yang diambil dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Selain itu penelitian ini juga merupakan suatu latihan penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari selama ini, khususnya dalam hukum pidana.
- b. Manfaat Praktis yaitu dimaksudkan untuk memberi masukan pada praktisi dan aparat penegak hukum pidana dalam kaitan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran keamanan umum.

E. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

2) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, juga menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai

penunjang, yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan Skripsi.

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, di mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen, yaitu :

- Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, KUHP, KUHPA, dan Perda No. 44 Tahun 2002 Tentang Ketertiban dan Ketenteraman di Tempat Umum.
- Bahan Hukum Sekunder yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar, dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- Bahan Hukum Tersier yaitu terkait dengan kamus dan ensiklopedia.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Adalah data dengan cara melakukan wawancara melalui daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu mempelajari bahan/literatur yang berkaitan dengan skripsi.

5) Populasi dan Sampel

Populasi data penelitian ini adalah aparat yang terkait dengan penegakan hukum pidana dan pembinaan terhadap gepong. Sampel ditentukan secara *puposive sampling* yang terdiri dari :

- a. A. Malik Danil, SE (Sub Din Pelayanan Dan Rehabilitas Sosial) di Departemen Kesejahteraan Sosial.
- b. M. Sabar (Kepala POLISI PAMONG PRAJA) di POLISI PAMONG PRAJA Kota Palembang.

6) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum kota Palembang.

7) Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- G. Karta Sapoetra, 1990, *Tata Hukum Lengkap*, Bandung : Alumni
- JS. Badudu, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Inter Grafika
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Roeslan Saleh, 1998, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soebekti dan Tjitrosudibio, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradya Paramita
- Soedjono, 1985, *Pathologi Sosial*, Bandung, :Alumni
- Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor : Politiea
- Soejono, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politiea
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana